

Green Zakat: Instrumen Filantropi Islam untuk Keberlanjutan Lingkungan dan Kesejahteraan Sosial

Mumad Nurjaman^{1*}

¹ IAI Persis Garut, Indonesia

*Corresponding author: mumadnurjaman@iaipersisgarut.ac.id

Abstrak: Green zakat merupakan inovasi dalam pengelolaan zakat yang memperluas peran zakat dari sekadar alat redistribusi sosial menuju instrumen pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman, terutama krisis lingkungan, kemiskinan struktural, dan ketimpangan sosial. Dengan mengintegrasikan prinsip zakat dalam Islam dan nilai-nilai keberlanjutan, green zakat diarahkan untuk mendanai program produktif yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik, konservasi air, energi terbarukan, dan reboisasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam potensi dan mekanisme green zakat sebagai strategi konkret dalam mencapai kesejahteraan ekonomi umat sekaligus memelihara kelestarian ekosistem. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen ilmiah, buku-buku tematik seperti Zakat Produktif, Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat, hingga laporan kelembagaan seperti BAZNAS: Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat. Data sekunder juga dikaji dari jurnal-jurnal yang membahas integrasi zakat dan Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk strategi pengelolaan zakat berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan green zakat selaras dengan prinsip maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap harta, jiwa, dan lingkungan sebagai wujud dari kemaslahatan umum. Implementasi green zakat memerlukan transformasi kelembagaan, penguatan kapasitas SDM amil, serta dukungan regulatif dari negara. Dalam konteks pembangunan nasional, green zakat dapat menjadi katalisator pencapaian SDGs, terutama dalam bidang pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, dan pembangunan ekonomi inklusif. Oleh karena itu, green zakat menjadi urgensi baru dalam arsitektur filantropi Islam kontemporer.

Kata Kunci: zakat, green zakat, zakat produktif, maqashid syariah, lingkungan, pembangunan berkelanjutan, SDGs.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam yang memiliki fungsi spiritual, sosial, dan ekonomi. Selain berfungsi sebagai sarana penyucian harta, zakat membentuk mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan kelompok mustahik. Pengelolaan zakat secara produktif bahkan memungkinkan dana zakat tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi penerima zakat (Fasiha, 2017; Mas'ud, 2020). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa fungsi zakat dapat terus dikontekstualisasikan sesuai dengan perubahan persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Krisis lingkungan dan tuntutan pembangunan berkelanjutan kemudian memperluas konteks pendayagunaan zakat. Persoalan kemiskinan, ketahanan pangan, akses terhadap energi, dan kerusakan lingkungan tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Kondisi lingkungan dapat memengaruhi sumber penghidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang menggantungkan kehidupannya pada pertanian dan sumber daya alam. Dalam konteks tersebut, konsep *green zakat* menawarkan kemungkinan untuk menghubungkan fungsi redistributif zakat dengan agenda keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini mengarahkan pendayagunaan zakat produktif pada kegiatan yang tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi bagi mustahik, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekologis (Karimullah, 2025).

Gagasan tersebut memiliki relevansi dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat memiliki keterkaitan dengan berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, ketahanan pangan, dan pembangunan sosial yang inklusif (Effendi & Nariah, 2023; Sardiana & Najieb, 2023; Utama, 2023). Dalam perspektif tersebut, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi keagamaan, tetapi berpotensi menjadi bagian dari pembiayaan sosial Islam yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Orientasi ini juga memperluas transformasi pengelolaan zakat dari pola konsumtif menuju pola produktif dan pemberdayaan.

Integrasi antara zakat dan keberlanjutan lingkungan memperoleh landasan yang lebih luas ketika ditempatkan dalam perspektif *maqasid al-shariah*. Pendekatan *maqasid* memungkinkan hukum Islam dipahami berdasarkan tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan, bukan semata-mata berdasarkan penerapan norma secara literal (Auda, 2008). Dalam konteks lingkungan, perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) memiliki hubungan dengan keberlanjutan ekosistem karena kerusakan lingkungan dapat mengancam kehidupan, sumber penghidupan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Prinsip keseimbangan

(*mizan*) dalam Islam juga memberikan basis normatif bagi hubungan yang tidak eksploitatif antara manusia dan lingkungan (Wulan, 2025). Dengan demikian, orientasi ekologis dalam pengelolaan zakat dapat ditempatkan dalam kerangka kemaslahatan yang lebih luas.

Perkembangan tersebut mendorong munculnya diskursus mengenai zakat sebagai instrumen pendukung ekonomi hijau. Bianda (2025) menghubungkan zakat dan pertumbuhan ekonomi hijau melalui perspektif *maqasid al-shariah*, sedangkan Rahim et al. (2024) menunjukkan keterkaitan konseptual antara *maqasid al-shariah*, keuangan hijau, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai filantropi Islam berbasis lingkungan juga mulai diarahkan pada tata kelola dan praktik *green zakat* (Atmanto & Wibowo, 2026). Perkembangan literatur tersebut memperlihatkan pergeseran penting: zakat tidak lagi hanya dibicarakan dalam kerangka redistribusi ekonomi, tetapi mulai ditempatkan dalam diskursus yang mempertemukan keuangan sosial Islam dengan keberlanjutan ekologis.

Pada tingkat implementasi, orientasi tersebut dapat diterjemahkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan produktif yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Program pertanian berkelanjutan, penguatan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, konservasi, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dapat menjadi ruang bagi pengembangan *green zakat*. Studi Khasanah dan Triatmo (2025), misalnya, menunjukkan praktik pemberdayaan mustahik melalui program lumbung pangan berbasis *greenhouse*. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat dapat menghubungkan pemberdayaan mustahik, produksi pangan, dan penggunaan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan kontemporer.

Meskipun demikian, pengembangan *green zakat* menghadapi persoalan konseptual dan kelembagaan. Salah satu persoalan mendasar berkaitan dengan legitimasi penyaluran zakat untuk program lingkungan dalam struktur mustahik yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Perkembangan pemikiran fikih kontemporer menunjukkan adanya dinamika penafsiran terhadap kategori penerima zakat, termasuk perluasan pemaknaan *fi sabilillah* sesuai dengan perubahan kebutuhan sosial (Basith, 2017). Pendekatan ini membuka ruang untuk mendiskusikan apakah program lingkungan yang memberikan kemaslahatan langsung kepada mustahik dapat ditempatkan sebagai bagian dari pendayagunaan zakat yang sah. Namun, perluasan tersebut tetap membutuhkan argumentasi fikih yang jelas agar orientasi lingkungan tidak menggeser ketentuan mengenai sasaran utama distribusi zakat.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan tata kelola. Inovasi dalam pengelolaan zakat membutuhkan transparansi, akuntabilitas, kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi yang mampu memperkuat efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana (Nuroini et al., 2023). Pengembangan *green zakat* karena itu tidak cukup dilakukan dengan menambahkan label “hijau” pada program zakat produktif. Lembaga pengelola zakat perlu membangun indikator yang dapat menjelaskan manfaat ekonomi bagi mustahik sekaligus dampak ekologis dari program yang dijalankan. Tanpa kerangka tersebut, konsep *green zakat* berisiko menjadi terminologi normatif yang sulit dibedakan dari program zakat produktif pada umumnya.

Selain persoalan kelembagaan, pengembangan *green zakat* juga menghadapi persoalan kebijakan. Sistem pengelolaan zakat membutuhkan sinergi antara lembaga amal zakat, pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok penerima manfaat. Penguatan kapasitas amal, pengembangan model pemberdayaan yang dapat direplikasi, pemanfaatan teknologi, serta penyusunan indikator keberlanjutan menjadi beberapa kebutuhan penting dalam proses tersebut. Pendekatan hukum Islam yang progresif juga dapat memberikan ruang bagi distribusi zakat untuk merespons agenda pembangunan berkelanjutan sepanjang tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar distribusi zakat dan orientasi kemaslahatan (Ahyani et al., 2025).

Berdasarkan perkembangan tersebut, *green zakat* tidak seharusnya dipahami sekadar sebagai penggunaan dana zakat untuk kegiatan lingkungan. Konsep ini perlu ditempatkan sebagai upaya mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah, pemberdayaan ekonomi mustahik, dan keberlanjutan ekologis. Integrasi tersebut menjadi penting karena program lingkungan yang tidak memiliki hubungan dengan kepentingan mustahik dapat menimbulkan persoalan legitimasi fikih, sedangkan program zakat produktif yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan *green zakat* membutuhkan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan hubungan antara distribusi zakat, *maqasid al-shariah*, pemberdayaan mustahik, dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai *green zakat* membuka ruang baru dalam pengembangan keuangan sosial Islam. Persoalan utamanya tidak lagi hanya menyangkut bagaimana zakat dapat mengurangi kemiskinan, tetapi juga bagaimana instrumen tersebut dapat menghasilkan pemberdayaan ekonomi yang tetap berada dalam koridor syariah sekaligus responsif terhadap krisis ekologis. Dalam kerangka tersebut, *green zakat* dapat menjadi jembatan antara warisan normatif Islam dan kebutuhan pembangunan kontemporer, dengan menempatkan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan sebagai dua dimensi kemaslahatan yang saling berkaitan.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teoretis utama, yaitu *maqasid al-shariah*, *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan filantropi Islam. Ketiga kerangka tersebut memiliki titik temu pada orientasi

terhadap kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan kehidupan. *Maqasid al-shariah* memberikan landasan normatif untuk menjelaskan tujuan kemaslahatan dalam pendayagunaan zakat. SDGs menyediakan kerangka pembangunan berkelanjutan yang menghubungkan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sementara itu, teori filantropi Islam menjelaskan fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, solidaritas sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Integrasi ketiga kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis posisi dan potensi *green zakat* dalam merespons persoalan sosial-ekonomi dan ekologis kontemporer.

1. Maqasid al-Shariah

Secara konseptual, *maqasid al-shariah* merujuk pada tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui syariat Islam. Al-Syātibī (1997) menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi mendasar hukum Islam. Dalam kerangka tersebut, syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) sekaligus mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Pendekatan ini memungkinkan ketentuan hukum Islam dipahami tidak hanya berdasarkan bentuk formalnya, tetapi juga berdasarkan tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkannya.

Dalam formulasi klasik, *maqasid al-shariah* mencakup lima tujuan fundamental (*al-kulliyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Al-Syātibī, 1997). Kelima tujuan tersebut memiliki keterkaitan dengan persoalan lingkungan karena kerusakan ekologis dapat mengancam kehidupan, kesehatan, sumber penghidupan, dan kekayaan masyarakat. Banjir, pencemaran, degradasi lahan, krisis pangan, dan perubahan iklim, misalnya, tidak hanya menjadi persoalan ekologis, tetapi juga dapat menghasilkan *mafsadah* sosial dan ekonomi.

Dalam konteks *green zakat*, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dapat dikaitkan dengan program yang meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap risiko ekologis. Sementara itu, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dapat diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi yang mempertahankan keberlanjutan sumber penghidupan mustahik. Program pertanian berkelanjutan, pengelolaan sampah produktif, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal dapat ditempatkan dalam kerangka tersebut sepanjang manfaat zakat tetap diarahkan kepada kelompok yang berhak menerimanya.

Perkembangan pemikiran *maqasid* kontemporer semakin memperluas ruang penerapan pendekatan tersebut. Auda (2008) mengembangkan pendekatan sistem yang memandang *maqasid al-shariah* secara multidimensional, terbuka, dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan persoalan kontemporer dianalisis berdasarkan keterhubungan berbagai dimensi kehidupan manusia. Dalam konteks penelitian ini, perspektif tersebut membuka ruang untuk menghubungkan kemaslahatan manusia dengan keberlanjutan lingkungan tanpa memisahkan keduanya sebagai dua persoalan yang berdiri sendiri.

Orientasi tersebut juga memiliki keterkaitan dengan prinsip keseimbangan (*mizan*) dalam Islam. Hubungan manusia dengan sumber daya alam tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manusia untuk memanfaatkannya, tetapi juga oleh tanggung jawab untuk mempertahankan keseimbangan dan keberlanjutannya (Wulan, 2025). Dengan demikian, pengembangan *green zakat* dapat ditempatkan sebagai bagian dari usaha mempertemukan pemberdayaan ekonomi mustahik dengan prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab ekologis.

Berdasarkan kerangka tersebut, *maqasid al-shariah* memberikan dasar analitis untuk menilai *green zakat* tidak semata-mata berdasarkan manfaat lingkungannya, tetapi berdasarkan kemampuannya menghasilkan kemaslahatan bagi kelompok yang menjadi sasaran zakat. Kerangka ini penting karena penggunaan zakat untuk tujuan ekologis tetap harus mempertimbangkan ketentuan mengenai penerima dan tujuan distribusi zakat. Oleh karena itu, dimensi ekologis dalam *green zakat* perlu ditempatkan dalam hubungan langsung dengan perlindungan kehidupan, sumber penghidupan, dan kesejahteraan mustahik.

2. Sustainable Development Goals (SDGs)

Kerangka kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs terdiri atas 17 tujuan pembangunan global yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kerangka tersebut memiliki sejumlah titik temu dengan tujuan sosial zakat, khususnya dalam upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat kapasitas kelompok rentan.

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara pengelolaan zakat dan pencapaian SDGs (Effendi & Nariah, 2023; Sardiana & Najieb, 2023; Utama, 2023). Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat memiliki hubungan langsung dengan SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 2 (*Zero Hunger*) melalui program pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Pendayagunaan zakat dalam pelayanan kesehatan juga dapat dikaitkan dengan SDG 3 (*Good Health and Well-being*).

Konsep *green zakat* memperluas keterkaitan tersebut dengan memasukkan dimensi ekologis. Ketika zakat produktif digunakan untuk kegiatan yang mempertahankan keberlanjutan lingkungan, pendayagunaannya dapat memiliki keterkaitan dengan SDG 7 (*Affordable and Clean Energy*), SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*), dan SDG 13 (*Climate Action*). Dengan demikian, kontribusi zakat terhadap SDGs tidak hanya

dapat dilihat melalui pengurangan kemiskinan, tetapi juga melalui model pemberdayaan yang mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dan lingkungan.

Meskipun demikian, hubungan antara zakat dan SDGs tidak berarti bahwa seluruh tujuan SDGs dapat secara otomatis menjadi objek distribusi zakat. Zakat memiliki ketentuan normatif mengenai kelompok penerima yang membedakannya dari instrumen filantropi umum. Oleh karena itu, SDGs dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka untuk mengidentifikasi dampak pembangunan dari pendayagunaan zakat, bukan sebagai dasar normatif untuk mengubah ketentuan distribusi zakat. *Maqasid al-shariah* tetap menjadi kerangka normatif utama, sedangkan SDGs digunakan untuk membaca relevansi sosial, ekonomi, dan ekologis dari program *green zakat*.

Berdasarkan perspektif tersebut, integrasi *maqasid al-shariah* dan SDGs memungkinkan penelitian menilai *green zakat* melalui dua dimensi yang saling melengkapi. *Maqasid al-shariah* memberikan dasar normatif dan etis, sedangkan SDGs menyediakan kerangka pembangunan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kontribusi sosial, ekonomi, dan ekologis program zakat. Sintesis keduanya memungkinkan *green zakat* dianalisis sebagai bentuk pengembangan zakat yang tetap berlandaskan prinsip Islam sekaligus responsif terhadap tantangan pembangunan kontemporer.

3. Teori Filantropi Islam

Filantropi Islam merujuk pada berbagai praktik pemberian dan redistribusi sumber daya yang berlandaskan nilai dan ketentuan Islam. Instrumen filantropi Islam mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut memiliki karakter hukum yang berbeda, tetapi secara umum memiliki orientasi terhadap penguatan solidaritas sosial, redistribusi kekayaan, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan kemaslahatan.

Di antara berbagai instrumen tersebut, zakat memiliki karakter khusus karena merupakan kewajiban keagamaan dengan ketentuan mengenai sumber harta dan kelompok penerimanya. Karena itu, zakat tidak hanya memiliki fungsi spiritual, tetapi juga menjalankan fungsi sosial-ekonomi melalui redistribusi sebagian kekayaan dari kelompok yang memenuhi ketentuan sebagai muzakki kepada kelompok mustahik. Pengelolaan zakat secara produktif dapat memperluas fungsi tersebut dengan mengarahkan bantuan pada peningkatan kapasitas ekonomi penerima, sehingga zakat tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek (Fasiha, 2017; Mas'ud, 2020).

Perspektif filantropi Islam juga menempatkan zakat sebagai instrumen solidaritas sosial. Distribusi zakat menghubungkan kewajiban individual dengan tanggung jawab sosial terhadap kelompok yang mengalami kerentanan ekonomi. Dalam perkembangan kontemporer, fungsi tersebut semakin diarahkan pada model pemberdayaan yang memungkinkan mustahik memperoleh akses terhadap sumber daya produktif, peningkatan keterampilan, dan penguatan kapasitas ekonomi. Dengan demikian, zakat dapat bergerak dari pola karitatif menuju pendekatan pemberdayaan yang memiliki dampak lebih berkelanjutan.

Green zakat memperluas orientasi pemberdayaan tersebut dengan memasukkan pertimbangan ekologis ke dalam desain program. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui kegiatan ekonomi produktif yang sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, seperti pertanian berkelanjutan, produksi pangan berbasis teknologi ramah lingkungan, pengelolaan sampah produktif, atau bentuk usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik tanpa memperbesar tekanan terhadap lingkungan. Praktik pemberdayaan mustahik melalui program lumbung pangan berbasis *greenhouse*, misalnya, menunjukkan kemungkinan untuk menghubungkan zakat, pemberdayaan ekonomi, dan inovasi produksi pangan (Khasanah & Triatmo, 2025).

Dalam perkembangan kontemporer, filantropi Islam juga semakin berhubungan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Zakat memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, peningkatan ketahanan pangan, dan berbagai dimensi pembangunan sosial lainnya (Effendi & Nariah, 2023; Sardiana & Najieb, 2023). Konsep *green zakat* membawa hubungan tersebut menuju dimensi ekologis dengan menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu pertimbangan dalam desain pemberdayaan mustahik.

Berdasarkan uraian tersebut, teori filantropi Islam memberikan landasan untuk memahami zakat sebagai instrumen yang memiliki fungsi multidimensional. Zakat tidak hanya menjalankan fungsi spiritual dan redistributif, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang menghasilkan dampak sosial jangka panjang. Dalam penelitian ini, *green zakat* dipahami sebagai pengembangan orientasi tersebut dengan mengintegrasikan pemberdayaan mustahik dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, teori filantropi Islam digunakan untuk menjelaskan mekanisme sosial-ekonomi zakat, *maqasid al-shariah* digunakan untuk menilai landasan normatif dan kemaslahatannya, sedangkan SDGs digunakan untuk membaca kontribusinya terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai *green zakat*, khususnya dalam kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan, pengentasan kemiskinan, *maqasid al-shariah*, dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini tidak menggunakan eksperimen atau pengumpulan data primer, tetapi

memanfaatkan sumber sekunder yang relevan dengan objek kajian.

Sumber data penelitian terdiri atas artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku yang membahas zakat dan zakat produktif, laporan kelembagaan, serta dokumen akademik yang relevan dengan *green zakat*, *maqasid al-shariah*, filantropi Islam, dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa sumber utama yang digunakan untuk memahami perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia adalah kajian mengenai zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi umat (Fasiha, 2017; Mas'ud, 2020), perkembangan kelembagaan zakat di Indonesia (Hamidiyah et al., 2020), serta inovasi pengelolaan zakat dan wakaf (Nuroini et al., 2023).

Data dianalisis melalui interpretasi teks, kategorisasi, komparasi, dan sintesis konseptual. Pada tahap pertama, penelitian mengidentifikasi konsep-konsep utama mengenai zakat produktif, *green zakat*, *maqasid al-shariah*, filantropi Islam, dan SDGs. Pada tahap kedua, penelitian mengategorikan berbagai bentuk pendayagunaan zakat yang memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pada tahap ketiga, penelitian membandingkan berbagai argumentasi mengenai legitimasi dan potensi penggunaan zakat untuk mendukung program yang memiliki dampak sosial dan ekologis. Pada tahap terakhir, penelitian menyintesis temuan tersebut untuk membangun kerangka konseptual mengenai *green zakat* sebagai instrumen filantropi Islam yang mendukung kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Analisis juga mempertimbangkan perkembangan praktik pengelolaan zakat di Indonesia. Praktik pemberdayaan mustahik melalui program produktif menunjukkan bahwa zakat dapat diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan produksi pangan dan pemanfaatan teknologi pertanian (Khasanah & Triatmo, 2025). Selain itu, penelitian mempertimbangkan peran inovasi dan teknologi dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf (Nuroini et al., 2023).

Melalui tahapan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan konsep *green zakat*, tetapi juga menganalisis hubungan antara prinsip syariah, pemberdayaan mustahik, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi peluang sekaligus persoalan konseptual dalam pengembangan *green zakat* di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep dan Praktik Green Zakat

Green zakat merupakan pengembangan orientasi zakat produktif yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi mustahik dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka ini, zakat tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan produktif yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya. Orientasi tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip keseimbangan (*mizan*) dalam Islam yang menempatkan pemanfaatan sumber daya dalam kerangka tanggung jawab manusia terhadap keberlanjutan kehidupan (Wulan, 2025).

Pendekatan tersebut memperluas fungsi zakat produktif tanpa menghilangkan orientasi utamanya terhadap kesejahteraan mustahik. Program pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya produktif, pengelolaan sampah berbasis ekonomi, dan usaha ramah lingkungan dapat ditempatkan dalam kerangka *green zakat* apabila program tersebut memberikan manfaat yang jelas kepada kelompok penerima zakat. Dalam perspektif ini, dimensi ekologis tidak menggantikan fungsi sosial-ekonomi zakat, tetapi menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan pemberdayaan yang lebih berkelanjutan.

Praktik pemberdayaan mustahik melalui sektor pertanian memberikan salah satu contoh mengenai kemungkinan integrasi tersebut. Khasanah dan Triatmo (2025) menunjukkan pemberdayaan mustahik melalui program Lumbung Pangan *Greenhouse* Melon oleh BAZNAS Sragen. Program tersebut memperlihatkan bahwa zakat dapat diarahkan pada kegiatan produktif yang menghubungkan pemberdayaan ekonomi dengan inovasi dalam produksi pangan. Temuan tersebut penting karena memperlihatkan pergeseran fungsi zakat dari bantuan jangka pendek menuju penguatan kapasitas ekonomi mustahik.

Praktik tersebut sejalan dengan orientasi pengelolaan zakat yang menempatkan pemberdayaan sebagai salah satu strategi peningkatan kesejahteraan mustahik. Ritonga (2025) menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat dapat diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Dalam konteks *green zakat*, orientasi pemberdayaan tersebut dapat diperluas dengan memasukkan keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu pertimbangan dalam desain program. Dengan demikian, indikator keberhasilan tidak hanya terletak pada jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga pada kemampuan program menciptakan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi mustahik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa *green zakat* sebaiknya tidak didefinisikan hanya berdasarkan jenis kegiatan yang terlihat “hijau.” Suatu program lingkungan tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai *green zakat* hanya karena berkaitan dengan penghijauan, pertanian, atau konservasi. Program tersebut perlu tetap memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan zakat dan kepentingan mustahik. Oleh karena itu, *green zakat* lebih

tepat dipahami sebagai model pendayagunaan zakat yang mempertemukan tiga unsur, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah, pemberdayaan ekonomi mustahik, dan keberlanjutan ekologis.

2. Zakat dan Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan pengelolaan zakat kontemporer. Teknologi digital dapat digunakan untuk mendukung proses penghimpunan, administrasi, pendistribusian, pelaporan, dan pengawasan dana secara lebih efisien. Dalam konteks *green zakat*, teknologi memiliki relevansi karena program yang menggabungkan dimensi ekonomi dan ekologis membutuhkan sistem pengelolaan yang mampu menunjukkan aliran dana sekaligus perkembangan manfaat program.

Arwani dan Priyadi (2024) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi *blockchain* dalam keuangan Islam memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Prinsip tersebut relevan dengan pengelolaan zakat karena transparansi penggunaan dana merupakan salah satu faktor yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola. Teknologi memungkinkan data transaksi dan pelaporan program dikelola secara lebih sistematis sehingga muzakki dan pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai penggunaan dana dan perkembangan program.

Dalam pengembangan *green zakat*, digitalisasi juga dapat diarahkan pada pengukuran dampak. Lembaga zakat tidak cukup hanya melaporkan jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi perlu mengembangkan indikator yang dapat menunjukkan perubahan ekonomi yang dialami mustahik dan manfaat ekologis yang dihasilkan program. Dengan demikian, teknologi dapat berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang menghubungkan penghimpunan dana, pelaksanaan program, penerima manfaat, dan evaluasi dampak.

Namun, penggunaan teknologi tidak dengan sendirinya menghasilkan tata kelola yang transparan. Teknologi tetap membutuhkan standar pelaporan, kapasitas sumber daya manusia, mekanisme pengawasan, dan data yang dapat diverifikasi. Oleh karena itu, digitalisasi *green zakat* perlu ditempatkan sebagai instrumen pendukung tata kelola, bukan sebagai pengganti prinsip akuntabilitas kelembagaan.

3. Kolaborasi Lintas Sektor

Pengembangan *green zakat* juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena persoalan kemiskinan dan lingkungan memiliki karakter multidimensional. Lembaga amil zakat memiliki kompetensi dalam penghimpunan dan pendistribusian dana sosial Islam, tetapi pelaksanaan program ekologis membutuhkan pengetahuan dan kemampuan teknis yang tidak selalu dimiliki oleh lembaga zakat. Karena itu, inovasi sosial dalam filantropi membutuhkan keterhubungan dengan berbagai aktor dan sumber daya yang dapat memperkuat efektivitas program (Aulia & Istyawan, 2025).

Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui kebijakan dan integrasi program pembangunan daerah. Organisasi lingkungan dapat menyediakan pengetahuan teknis mengenai konservasi dan keberlanjutan. Perguruan tinggi dapat mendukung riset, penyusunan indikator dampak, pendampingan, dan evaluasi program. Sementara itu, sektor swasta dapat dilibatkan dalam pengembangan usaha, teknologi, akses pasar, dan skema tanggung jawab sosial perusahaan. Kolaborasi tersebut memungkinkan lembaga zakat memusatkan kompetensinya pada pengelolaan dana dan pemberdayaan mustahik sambil memperoleh dukungan keahlian dari mitra yang relevan.

Sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang menunjukkan pentingnya kolaborasi tersebut. Hubungan antara zakat pertanian dan kesejahteraan petani menunjukkan bahwa pengelolaan zakat memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian (Handriani & Rosyadi, n.d.). Dalam kerangka *green zakat*, pemberdayaan petani dapat dikembangkan lebih jauh melalui pendampingan teknis, inovasi produksi, pengelolaan sumber daya, dan akses pasar yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, kolaborasi dalam *green zakat* tidak seharusnya berhenti pada pembagian peran administratif. Kolaborasi perlu menghasilkan integrasi kompetensi yang memungkinkan program memenuhi tiga tuntutan sekaligus, yaitu ketepatan distribusi zakat, peningkatan kapasitas ekonomi mustahik, dan keberlanjutan lingkungan. Model kolaboratif semacam ini dapat mengurangi risiko program lingkungan yang secara ekologis menarik tetapi tidak memberikan manfaat ekonomi yang memadai kepada mustahik.

4. Tantangan Implementasi Green Zakat

Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi *green zakat* menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama berkaitan dengan kemampuan mengintegrasikan agenda lingkungan ke dalam sistem keuangan dan pemberdayaan berbasis syariah. Kajian mengenai transisi menuju ekonomi hijau menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah memiliki peluang untuk mendukung agenda keberlanjutan (Lidia et al., 2025). Namun, pengembangan orientasi hijau pada zakat memiliki karakter yang berbeda dari instrumen keuangan komersial karena zakat terikat pada ketentuan mengenai penerima dan tujuan distribusinya.

Perbedaan tersebut menghasilkan tantangan normatif. Tidak semua kegiatan yang memberikan manfaat

lingkungan dapat secara otomatis dibiayai melalui zakat. Program *green zakat* perlu menunjukkan hubungan yang jelas antara penggunaan dana dan kepentingan mustahik. Dalam konteks ini, pemikiran kontemporer mengenai zakat dan pengentasan kemiskinan tetap penting karena orientasi utama zakat terletak pada penciptaan kemaslahatan bagi kelompok penerima (Raihan, 2024). Oleh karena itu, dimensi lingkungan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan mustahik, bukan sebagai tujuan yang sepenuhnya terpisah dari struktur distribusi zakat.

Tantangan kedua berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Pengembangan *green zakat* membutuhkan amil yang tidak hanya memahami ketentuan fikih zakat, tetapi juga memiliki kemampuan dalam pemberdayaan ekonomi, pengelolaan program, evaluasi dampak, dan prinsip dasar keberlanjutan lingkungan. Tanpa kapasitas tersebut, penggunaan istilah *green zakat* berisiko berhenti sebagai label program tanpa indikator sosial dan ekologis yang dapat diukur.

Tantangan ketiga berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi program. Program pemberdayaan berbasis zakat membutuhkan model usaha yang memungkinkan penerima manfaat mempertahankan kegiatan ekonominya setelah bantuan awal berakhir. Perspektif keuangan mikro syariah menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas ekonomi kelompok masyarakat melalui mekanisme pembiayaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan (Amalia, 2016). Prinsip tersebut relevan dengan *green zakat* karena program ramah lingkungan tetap harus memiliki kelayakan ekonomi agar dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada mustahik.

Tantangan keempat adalah belum mapannya model operasional yang dapat mengintegrasikan indikator syariah, ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka evaluasi. Keberhasilan program zakat umumnya dinilai berdasarkan aspek penghimpunan, penyaluran, dan jumlah penerima manfaat. *Green zakat* membutuhkan indikator tambahan yang dapat mengukur keberlanjutan usaha, perubahan pendapatan mustahik, efisiensi penggunaan sumber daya, dan dampak ekologis program. Pengembangan indikator tersebut penting untuk membedakan *green zakat* dari program zakat produktif konvensional.

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, pengembangan *green zakat* membutuhkan pendekatan sistemik. Lembaga zakat perlu meningkatkan kapasitas amil, mengembangkan standar dan indikator program, memperkuat digitalisasi dan transparansi, serta membangun kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi lingkungan, masyarakat, dan sektor usaha. Dengan pendekatan tersebut, *green zakat* dapat berkembang dari sebuah konsep normatif menjadi model pemberdayaan yang memiliki dasar syariah, manfaat ekonomi, dan dampak ekologis yang dapat dievaluasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *green zakat* dapat dipahami sebagai pengembangan zakat produktif yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah, pemberdayaan ekonomi mustahik, dan keberlanjutan lingkungan. Integrasi tersebut membedakan *green zakat* dari program lingkungan pada umumnya karena penggunaan dana zakat tetap harus diarahkan pada kepentingan kelompok yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, orientasi ekologis tidak menggantikan tujuan sosial zakat, tetapi memperluas strategi untuk menghasilkan kesejahteraan mustahik yang lebih berkelanjutan.

Integrasi *maqasid al-shariah* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) memberikan dua perspektif yang saling melengkapi dalam memahami *green zakat*. *Maqasid al-shariah* memberikan landasan normatif untuk menilai kemaslahatan dan legitimasi pendayagunaan zakat, sedangkan SDGs menyediakan kerangka untuk membaca kontribusi program terhadap persoalan kemiskinan, ketahanan pangan, kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka tersebut, *green zakat* dapat menjadi salah satu bentuk pengembangan filantropi Islam yang responsif terhadap persoalan sosial-ekologis kontemporer.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa implementasi *green zakat* membutuhkan lebih dari sekadar perubahan jenis program. Penguatan kapasitas amil, inovasi teknologi, transparansi dan akuntabilitas, model pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, indikator dampak, serta kolaborasi lintas sektor menjadi prasyarat penting bagi pengembangannya. Praktik pemberdayaan mustahik melalui sektor produktif, termasuk program pertanian berbasis *greenhouse*, menunjukkan adanya ruang untuk menghubungkan zakat dengan pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya (Khasanah & Triatmo, 2025).

Namun, penelitian ini juga menemukan persoalan mendasar yang perlu memperoleh perhatian lebih lanjut, yaitu batas normatif penggunaan dana zakat untuk kepentingan ekologis. Tidak setiap program lingkungan dapat dikategorikan sebagai *green zakat*. Legitimasi program tetap bergantung pada keterhubungannya dengan kepentingan mustahik dan tujuan distribusi zakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan model *green zakat* yang memiliki indikator syariah, ekonomi, sosial, dan ekologis secara terintegrasi serta mengujinya melalui penelitian empiris pada lembaga zakat.

Dengan demikian, *green zakat* memiliki potensi untuk berkembang sebagai salah satu model filantropi Islam yang menghubungkan kesejahteraan manusia dengan keberlanjutan lingkungan. Potensi tersebut dapat diwujudkan apabila pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada pembentukan kapasitas ekonomi mustahik, tata kelola yang akuntabel, dan keberlanjutan sumber daya yang

menopang kehidupan mereka.

Daftar Pustaka

- Ahyani, H., et al. (2025). Building progressive Islamic law in zakat distribution to support sustainable development goals. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2).
- Al-Syātībī, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi ushul al-Shariah*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Amalia, E. (2016). *Keuangan mikro syariah*. Gramata Publishing.
- Arif, S. (2021). *Manajemen program Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) dalam mengembangkan kemandirian masyarakat* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan Islam: Tinjauan sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 23–37.
- Atmanto, N. E., & Wibowo, A. M. W. (2026). Islamic environmental philanthropy: The governance and practice of green zakat in Indonesia. *Proceedings of ICONIE*.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Aulia, M. N. A., & Istyawan, A. (2025). *Jurus inovasi sosial lembaga filantropi*. Nas Media Pustaka.
- Basith, M. (2017). *Pergeseran konsep sabillillah sebagai mustahik zakat māl dari fiqh klasik ke fiqh kontemporer* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Bianda, R. (2025). Zakat and green economic growth from a maqashid sharia perspective. *International Journal of Zakat*, 10(1).
- Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi pengelolaan zakat dalam pencapaian SDGs. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 218–220.
- Fasiha. (2017). *Zakat produktif: Alternatif sistem pengendalian kemiskinan*. Laskar Perubahan.
- Hamidiyah, E., et al. (2020). *BAZNAS: Sebuah perjalanan kebangkitan zakat*. PUSKAS BAZNAS.
- Handriani, H., & Rosyadi, I. (n.d.). *Zakat pertanian dan kesejahteraan petani*. Muhammadiyah University Press.
- Karimullah, S. S. (2025). Konsep dan implementasi zakat untuk pelestarian lingkungan. *Dirham: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 51–65.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur’an dan terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Khasanah, F. A., & Triatmo, A. W. (2025). Pemberdayaan mustahik melalui program lumbung pangan greenhouse melon oleh Baznas Sragen. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 7(1), 53–66.
- Lestari, S. F. (2025). Peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(3), 137–148.
- Lidia, F. S., Sopingi, I., & Musfiroh, A. (2025). Analisis keuangan syariah dalam memimpin transisi menuju ekonomi hijau: Kajian green sukuk Indonesia. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 6(2), 75–84.
- Mas’ud, R. (2020). *Zakat dan pemberdayaan ekonomi ummat*. Elhikam Press.
- Mubarok, M. S. (2021). *Dekonstruksi manajemen strategik zakat*.
- Mulawarman, A. D. (2007). Menggagas neraca syari’ah berbasis maal: Kontekstualisasi “kekayaan altruistik Islami.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2).
- Nurjanah, S. (2012). *Kontribusi Lembaga Amil Zakat “Dompot Dhuafa Jogja” terhadap fakir miskin (2010–2011)*.
- Nuroini, D. A., et al. (2023). Inovasi pengelolaan zakat dan wakaf. *JISEF*, 2(2), 107–118.
- Oktaviany, M., Fachrurrazy, M., Fauziah, S. E. I., Gultom, M. S., Maksum, M. S. I., et al. (2025). *Metodologi penelitian dalam ekonomi syariah*. CV Rey Media Grafika.
- Rahim, R., Rathore, H. S., & Rabbani, M. R. (2024). Maqasid al-Shariah and green finance: A theoretical framework on Islamic finance with Sustainable Development Goals for a greener future. In *Proceedings on sustainable Islamic finance*.
- Raihan, H. (2024). *Studi pemikiran Yusuf Qardhawi tentang pengentasan kemiskinan dan implementasinya di Indonesia* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia].
- Ritonga, R. (2025). Optimalisasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Pekanbaru: Studi kasus pada Baznas Kota Pekanbaru. *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 108–121.
- Sardiana, A., & Najieb, A. (2023). Sustainable Development Goals dan lembaga zakat pada perekonomian Indonesia: Studi literatur. *Indonesia Banking School*.
- Taqwa, B. (n.d.). Akhlaq ekonomi dalam Islam antara teori dan praktek. In *Teori dan konsep pemikiran ekonomi Islam* (p. 125).
- Utama, R. P. (2023). Peran zakat, infak, sedekah dalam mewujudkan SDGs di Indonesia. *Jurnal Pascasarjana*

UIN Suska Riau.

Wulan, S. R. (2025). Konsep keseimbangan (mīzān) dalam Islam sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6).

This page is intentionally left blank.